



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG
MAHASISWA MAGANG ATAU KERJA PRAKTIK PROGRAM MERDEKA BELAJAR
- KAMPUS MERDEKA PRODI ILMU POLITIK FISIP UNSOED

NOMOR : 4370 /UN23.10/HK.0006/2021

NOMOR : 472.1/PR.7/3302/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tiga belas** bulan **sepuluh** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-10-2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I WAHYUNINGRAT : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. R. Boenyamin 993 Kabupaten Banyumas, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama FISIP Unsoed disebut **PIHAK KESATU**

II IMAM ARIF SETIADI : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Jalan HM Bahrun, Berkoh Purwokerto Selatan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman
2. **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 22 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang atau kerja praktik Mahasiswa pada program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pengalaman belajar di luar kampus sebanyak maksimal 3 semester dengan cara mengambil pembelajaran setara 20 SKS pada prodi lain di dalam perguruan tinggi yang sama dan atau 40 SKS di luar perguruan tinggi.
- (2) Kebijakan merdeka belajar juga memberikan peluang sangat besar bagi mahasiswa untuk dapat menjadikan program magang atau kerja praktik sebagai peluang untuk memperoleh kesempatan belajar secara transdisipliner secara maksimal. Melalui magang atau kerja praktik, mahasiswa benar-benar dihadapkan pada situasi nyata dunia kerja, dan

memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dan melakukan interaksi dengan sumber belajar yang beragam.

- (3) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan program magang atau kerja praktik kurikulum merdeka belajar – kampus merdeka Fisip Unsoed.
- (4) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan yang mendukung program magang atau kerja praktik kurikulum merdeka belajar – kampus merdeka antar **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah implementasi program magang atau kerja praktik kurikulum merdeka belajar – kampus merdeka.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan program magang atau kerja praktik kurikulum merdeka belajar – kampus merdeka.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan program magang atau kerja praktik diselenggarakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- (2) Pelaksanaan program magang atau kerja praktik akan dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai bulan Maret – Agustus 2021, setiap harinya 8 jam sehingga setara dengan 20 SKS.
- (3) Penilaian kegiatan magang akan dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai tempat magang atau kerja praktik mahasiswa serta oleh tim penilai yang telah ditunjuk oleh Program Studi Ilmu Politik Fisip Unsoed;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- Berpartisipasi dalam mengirimkan mahasiswa dalam kegiatan magang atau kerja praktik.
 - Dosen pembimbing mahasiswa program magang atau kerja praktik terlibat aktif dalam pembimbingan mahasiswa.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- Memberikan pembimbingan kepada mahasiswa program magang atau kerja praktik sesuai dengan rancangan pembelajaran dalam program magang atau kerja praktik Kampus Merdeka Merdeka Belajar.
 - Memberikan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program magang atau kerja praktik.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- Menerima mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk mengikuti kegiatan magang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Memberikan pembimbingan kepada mahasiswa program magang atau kerja praktik sesuai dengan program atau kegiatan dalam lingkup program di **PIHAK KEDUA**.
 - Memberikan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan magang atau kerja praktik yang dilakukan mahasiswa.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai peraturan yang berlaku

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu tiga tahun (3) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 9

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan dalam dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Addendum*).
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila :

- (1) Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan/atau **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya.
- (2) Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pihak Kesatu	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. Dr. H. R. Boenyamin 993 Purwokerto, Telp. (0281) 628034, Email: fisip@unsoed.ac.id
Pihak Kedua	:	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Jln. HM Bahrin Kelurahan Berkoh Purwokerto Selatan. Banyumas, Telp. 0281-642077

- (3) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwokerto, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

IMAM ARIF SETIADI

WAHYU NINGRAT

Mengetahui
REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Prof. Dr. Ir. SUWARTO, M.S.